



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 485 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE  
YANG DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,  
DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KULON PROGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mencetak bahan kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon dan menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat

mencetak bahan kampanye sebagai bahan kampanye tambahan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 103/PK.01-BA/3401/4/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Dapat Dicitak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Dapat Dicitak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 337.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 481 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kulon Progo untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang dapat Dicitak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibuat dan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan :
- a. ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ; dan
  - b. bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo kepada setiap Pasangan Calon.
- KELIMA : Desain pada bahan kampanye paling sedikit memuat materi kampanye berupa visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dan program Pasangan Calon.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo mencetak bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU



berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

**KETUJUH** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo menyerahkan bahan kampanye yang telah selesai dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM kepada petugas penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan kepada masyarakat pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tempat umum.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 24 September 2024

**KETUA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KULON PROGO,**

ttd

**BUDI PRIYANA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 485 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH DAN JENIS  
BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,  
DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1.	Selebaran	57.950 lembar	A5	Kertas
2.	Brosur	28.795 lembar	A4	Kertas
3.	Pamflet	28.795 lembar	A3	Kertas

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Ina Noviyatun Nugraheni



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 485 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH DAN JENIS  
BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,  
DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK  
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1.	Selebaran	57.950 lembar	A5	Kertas
2.	Brosur	28.795 lembar	A4	Kertas
3.	Pamflet	28.795 lembar	A3	Kertas

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni